



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

NOMOR : 3

TAHUN : 1990

SERI : D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KULON PROGO**

NOMOR : 4 TAHUN 1988

TENTANG

PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan pada sektor perkotaan dan semakin meningkatnya urbanisasi, maka pertumbuhan dan perkembangan kota-kota pada umumnya telah menunjukkan perkembangan yang pesat sehingga wilayah pemukiman yang bercirikan perkotaan tampak semakin bertambah luas;

- b. bahwa dengan semakin meningkatnya laju pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo, maka pertumbuhan dan perkembangan kota-kota yang berstatus sebagai Ibukota Kabupaten, Tempat Kedudukan Pembantu Bupati dan Ibukota Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo juga akan semakin pesat;
- c. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota-kota tersebut pada huruf a dan b di atas disamping berperan memberikan pelayanan juga berfungsi sebagai pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya, maka apabila tidak ada pengarahan dan pengendalian perkembangan kota dengan sebaik-baiknya dengan menetapkan batas wilayah kota akan dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan kemudian hari;
- d. bahwa dalam upaya mencegah terjadinya permasalahan sebagai akibat tidak terdapatnya Batas Wilayah Kota yang jelas dan berdasarkan suatu pengaturan yang bersifat menyeluruh sebagai pedoman dalam pengarahan perkembangan kota, maka perlu adanya usaha untuk mengarahkan, mengatur dan mengendalikan perkembangan kota sebaik-baiknya dengan menetapkan Batas Wilayah Kota Bagi Ibukota Kabupaten, Tempat Kedudukan Pembantu Bupati dan Ibukota Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- e. bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan pada kota-kota kecil dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Batas Wilayah Kota bagi kota-kota yang berstatus sebagai Ibukota Kabupaten, Tempat Kedudukan Pembantu Bupati dan Ibukota Kecamatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jis. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

4. Undang-undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda diatasnya Jo. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya;

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;

7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1985 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1984 tentang Pola Organisasi Wilayah Kecamatan;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986;
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;

- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- d. Wilayah Kota adalah suatu wilayah Pemusatan sejumlah penduduk yang mewadahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial budaya dan ekonomi perkotaan.
- e. Kota adalah suatu wilayah sebagaimana disebutkan dalam huruf d pasal ini yang tidak berstatus sebagai Kota Administratif atau Kotamadya.
- f. Batas Wilayah Kota adalah batas yang memisahkan wilayah kota dengan wilayah bukan kota;
- g. Ibukota Kabupaten adalah Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- h. Kota Tempat Kedudukan Pembantu Bupati adalah Kota Tempat Pembantu Bupati sebagaimana tersebut dalam pasal 20 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66/KPTS/1982 melaksanakan tugas sehari-hari;
- i. Ibukota Kecamatan adalah Ibukota Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penetapan Batas Wilayah Kota adalah untuk mewujudkan Batas Wilayah Kota yang jelas dalam rangka memberikan kepastian hukum guna peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

- (2) Tujuan Penetapan Batas Wilayah Kota adalah untuk
 - a. Memperoleh struktur data yang jelas dan benar guna berbagai keperluan dalam mengendalikan dan mengatur perkembangan fisik kota, sehingga selain dapat diperoleh hasil pembangunan yang optimal juga sejauh mungkin tidak mengorbankan lahan produktif disekitarnya serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - b. Memudahkan bagi Instansi atau Lembaga Pemerintah, Badan atau Organisasi Non Pemerintah dan masyarakat pada umumnya dalam rangka menentukan orientasi dan prioritas pengalokasian dana untuk setiap kegiatan pembangunan kota.

BAB III SASARAN PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA

Pasal 3

Batas Wilayah Kota ditetapkan bagi :

- a. Kota Ibukota Kabupaten;
- b. Kota tempat kedudukan Pembantu Bupati
- c. Kota Ibukota Kecamatan.

Pasal 4

- (1) Kota tempat kedudukan Pembantu Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Ibukota Kecamatan Nanggulan untuk Pembantu Bupati Kulon Progo Bagian Utara;
 - b. Ibukota Kecamatan Sentolo untuk Pembantu Bupati Kulon Progo Bagian Tengah;
 - c. Ibukota Kabupaten untuk Pembantu Bupati Kulon Progo Bagian Selatan.

- (2) Kota tempat kedudukan Pembantu Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini tidak perlu ditetapkan batas wilayah kotanya karena letaknya berada didalam wilayah Kota Ibukota Kecamatan Nanggulan;
- (3) Kota tempat kedudukan Pembantu Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini tidak perlu ditetapkan batas wilayah kotanya karena letaknya berada didalam wilayah Kota Ibukota Kecamatan Sentolo;
- (4) Kota tempat kedudukan Pembantu Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini tidak perlu ditetapkan batas wilayah kotanya karena letaknya berada didalam wilayah Kota Ibukota Kabupaten.

Pasal 5

Kota Ibukota Kecamatan Wates dan Kota Ibukota Kecamatan Pengasih tidak perlu ditetapkan batas wilayah kotanya karena letaknya berada didalam wilayah Kota Ibukota Kabupaten.

BAB IV SYARAT-SYARAT PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA

Bagian Pertama Syarat Administratif

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penetapan batas wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, maka Desa yang terdiri dari beberapa Dusun dapat dipecah sedangkan untuk Dusun tidak dapat dipecah;

- (2) Pemecahan Desa dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dengan mengadakan pendekatan/musyawarah kepada perangkat Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Syarat Teknis

Pasal 7

- (1) Penetapan batas wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini memperhatikan aspek fisik dan aspek sosial ekonomi yang merupakan ciri-ciri wilayah kota;
- (2) Aspek fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Tempat pemukiman penduduk yang merupakan satu kesatuan dengan luas, jumlah bangunan, kepadatan bangunan yang relatif lebih tinggi daripada wilayah sekitarnya;
 - b. Proporsi bangunan permanen ditempat sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini lebih besar daripada di wilayah sekitarnya;
 - c. Mempunyai lebih banyak bangunan fasilitas sosial ekonomi (sekolah, poliklinik, pasar, toko, Kantor Pemerintah dan lain-lain) daripada di wilayah sekitarnya;
- (3) Aspek sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Mempunyai jumlah penduduk yang relatif lebih besar dari pada wilayah sekitarnya;
 - b. Mempunyai kepadatan penduduk yang relatif lebih tinggi dari pada wilayah sekitarnya;

- c. Mempunyai proporsi jumlah penduduk yang bekerja disektor-sektor non pertanian yang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya;
 - d. Merupakan pusat kegiatan ekonomi yang menghubungkan kegiatan pertanian wilayah sekitarnya dan tempat pemasaran atau prosesing bahan baku untuk kegiatan industri;
- (4) Wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang ditetapkan batasnya terdiri dari :
- a. Areal terbangun.
 - b. Areal cadangan.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA

Pasal 8

- (1) Prosedur teknis dalam menetapkan batas wilayah kota merupakan langkah kegiatan yang dibagi dalam 4 (empat) tahapan sebagai berikut :
- a. Penetapan Wilayah Pengamatan;
 - b. Penelitian Lapangan;
 - c. Pengolahan dan penilaian Data;
 - d. Hasil Analisa Fisik.
- (2) Penetapan Wilayah pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan kegiatan yaitu :
- a. Penelitian umum fisik lapangan;
 - b. Mempersiapkan peta dasar;
 - c. Membuat peta dasar dari seluruh wilayah penelitian yang menjadi dasar bagi penelitian lapangan dan pengolahan data selanjutnya.

- (3) Penelitian Lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini meliputi pengumpulan 3 (tiga) macam data kota yaitu:
- a. Data fisik dasar kota meliputi :
 - 1. Data topografi;
 - 2. Data hidrologi;
 - 3. Data kesuburan tanah.
 - b. Data pola penggunaan tanah meliputi :
 - 1. Daerah perumahan;
 - 2. Daerah industri;
 - 3. Daerah perdagangan, pasar, warung dan toko;
 - 4. Daerah perkantoran;
 - 5. Lokasi fasilitas-fasilitas sosial : sekolah, puskesmas, klinik, masjid, gereja dan tempat ibadah lainnya;
 - 6. Pola transportasi : jaringan jalan, terminal, pangkalan becak/dokar (andong) dan lainnya;
 - 7. Daerah pertanian : ladang, sawah, kebun, empang, tambak dan hutan.
 - c. Data kependudukan meliputi:
 - 1. Data jumlah penduduk per Dusun ;
 - 2. Data distribusi penduduk per Dusun.
- (4) Pengolahan dan penilaian data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c pasal ini meliputi :
- a. Faktor pembatas :
 - 1. Kawasan hutan lindung;
 - 2. Tanah pertanian produktif dan mempunyai tingkat kesuburan tinggi;
 - 3. Kawasan cagar alam yang dilindungi;
 - 4. Tanah-tanah kritis, daerah banjir, tanah lereng terjal.
 - b. Analisa kebutuhan ruang 20 tahun yang akan datang.
 - c. Analisa fisik :
 - 1. Pengenalan kondisi wilayah saat ini;

2. Perkiraan arah perkembangan kota yang akan datang;
3. Perkiraan kebutuhan ruang 20 (dua puluh) tahun yang akan datang;
4. Rencana Wilayah Administrasi Kota.

(5) Hasil analisa fisik : berupa penetapan Batas Wilayah Kota.

Pasal 9

Rangkaian langkah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini diuraikan secara terinci dalam Buku Analisa Penetapan Batas Wilayah Kota yang merupakan Lampiran I. 1 sampai dengan I. 7 dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penetapan batas wilayah kota di samping menggunakan tatacara sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini, dapat pula menggunakan tata cara lainnya sebagaimana tercantum dalam Pedoman Penyusunan Rencana Kota.
- (2) Kota-kota yang penetapan batas wilayah kotanya dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah kota ibukota Kabupaten, kota ibukota Kecamatan Sentolo, kota ibukota Kecamatan Nanggulan dan kota ibukota Kecamatan Samigaluh.

BAB VI BATAS WILAYAH KOTA

Bagian Pertama Batas Administrasi Wilayah Kota

Pasal 11

Dalam menetapkan batas wilayah kota harus disebutkan nama kota, kedudukan kota, cakupan administrasi wilayah kota dan luas wilayah kota.

Pasal 12

Cakupan administrasi wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini di samping berupa uraian, harus diwujudkan dalam bentuk peta, yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan daripada Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Papan Nama Kota

Pasal 13

- (1) Untuk mempertegas/memperjelas batas wilayah kota pada masing-masing kota, dibuat papan nama kota pada batas wilayah kota di setiap jalan utama masuk ke kota yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan Tehnis mengenai papan nama kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang menyangkut mengenai bentuk, ukuran, warna, bunyi tulisan, ukuran tiang dan letak pemasangannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini baru berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Patok Tanda Batas Wilayah Kota

Pasal 14

- (1) Untuk mempertegas/memperjelas batas wilayah kota pada masing-masing kota, selain dibuat papan nama kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 (1) Peraturan Daerah ini juga dibuat patok tanda batas wilayah kota yang dipasang di sepanjang batas wilayah kota tersebut, setidaknya-tidaknya pada batas antara Dusun yang satu dengan Dusun yang lain.
- (2) Ketentuan teknis mengenai patok tanda batas wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang menyangkut mengenai bentuk, nomor, ukuran, warna, bunyi tulisan, letak pemasangan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini baru berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Pemasangan patok sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus disertai dengan pembuatan Berita Acara pemasangan patok yang dilengkapi dengan daftar dan peta letak patok.

- (2) Isi berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini baru berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

BAB VII
PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA

Pasal 16

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini maka kota-kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Jis pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Daerah ini di seluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo telah ditetapkan batas wilayah kotanya.
- (2) Batas-batas wilayah kota dimaksud ayat (1) pasal ini, secara fisik/ geografis (alami/ non alami) dan atau secara administrasi adalah sebagai berikut :
1. Batas-batas wilayah Kota Wates :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Ringinadi, Dusun Blumbang Desa Karangsari, Dusun Mrunggi Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih dan dibatasi oleh sungai Serang melewati Dusun Serang Desa Sendangsari dan Dusun Pengasih, Dusun Kedunggalih Desa Pengasih Kecamatan Pengasih.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Derwolo, Kepek Desa Pengasih, Dusun Gletak, Kalipetir Desa Kedungsari Kecamatan Pengasih.

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Kepek Desa Cerme, Dusun Gotakan Desa Gotakan Kecamatan Panjatan, Dusun Berenan, Kauman Desa Bendungan, Dusun Turip Lor(Dusun I) Desa Ngestiharjo, Dusun Kulwaru Wetan, Kulwaru Kulon Desa Kulwaru Kecamatan Wates.
 - d. Sebelah Barat dibatasi oleh Desa Sogan Kecamatan Wates, Desa Tawangsari, Dusun Jasutan, Sendang Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih, Dusun Bibis Desa Hargowilis Kecamatan Kokap.
2. Batas-batas Wilayah Kota Temon
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Dumpoh Desa Kebonrejo, Dusun Kaligondang Desa Temon Kulon, Dusun Temon, Kaliawen Desa Temon Wetan Kecamatan Temon.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kaligintung, Dusun Sidatan, Kalidengen II Desa Kalidengen, Desa Plumbon Kecamatan Temon.
 - c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Glagah.
 - d. Sebelah Barat dibatasi oleh Kali Banjaran, Desa Kebonrejo.
3. Batas-batas Wilayah Kota Panjatan
- a. Sebelah Utara dibatasi oleh jalan batu dan melewati Dusun Kemendung Desa Gotakan Kecamatan Panjatan.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Gesikan IX Desa Cerme, Dusun Puntuksari Desa Krembangan Kecamatan Panjatan.
 - c. Sebelah Selatan berbatsan dengan Dusun, VI, V, IV Desa Kanoman dan Desa Depok Kecamatan Panjatan.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Tanggul Desa Tayuban Kecamatan Panjatan.

4. Batas-batas Wilayah Kota Brosot (Ibukota Kecamatan Galur).
- a. Sebelah Utara dibatasi oleh Jalan Aspal melewati Dusun Karang, Bantengan Lor Desa Brosot Kecamatan Galur dan berbatasan dengan Dusun Lendah Desa Jatirejo Kecamatan Lendah.
 - b. Sebelah Timur dibatasi oleh Sungai Progo melewati Dusun Kutan, Pulo, Nepi Desa Brosot Kecamatan Galur.
 - c. Sebelah Selatan berbatsan dengan Dusun Kranggan Wetan Desa Kranggan Kecamatan Galur.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Pandowan Desa Brosot Kecamatan Galur.
5. Batas-batas Wilayah Kota Lendah.
- a. Sebelah Utara dibatasi oleh Jalan Batuan melewati Dusun Tegalsari dan Dusun Geden Desa Sidorejo Kecamatan Lendah.
 - b. Sebelah Timur dibatasi oleh Sungai Progo melewati Dusun Kutan Desa Brosot Kecamatan Galur.
 - c. Sebelah Selatan dibatasi oleh Jalan aspal melewati Dusun Lendah dan Sumberjo Desa Jatirejo Kecamatan Lendah.
 - d. Sebelah Barat berbatsan dengan Dusun Jimatan Desa Jatirejo Kecamatan Lendah.
6. Batas-batas Wilayah Kota Kokap
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hargowilis Kecamatan Kokap.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Pandu Desa Hargorejo Kecamatan Kokap.
 - c. Sebelah Selatan berbatsan dengan Dusun Sangkreng, Selo Wetan Desa Hargorejo Kecamatan Kokap.

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Gunungrego Desa Hargorejo Kecamatan Kokap.
- 7. Batas-batas Wilayah Kota Sentolo
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Bantar Wetan Desa Banguncipto Kecamatan Sentolo.
 - b. Sebelah Timur dibatasi oleh Sungai Progo melewati Dusun Malangan, Dlaban, Pongangan, Sentolo Kidul, Siwalan Desa Sentolo, Dusun Klebakan Desa Salamrejo Kecamatan Sentolo.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Salamrejo, Gunungrawas Desa Sentolo Kecamatan Sentolo.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Gedangan, Jelok dan Dusun Jangkang Lor Desa Sentolo Kecamatan Sentolo.
- 8. Batas-batas Wilayah Kota Girimulyo
 - a. Sebelah Utara dibatasi oleh anak Kali Serang melewati Dusun Karanganyar, Dusun Nglengkong Desa Giripurwo Kecamatan Girimulyo dan berbatasan dengan Dusun Kebonromo Desa Giripurwo, Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan dan Dusun Wadas Giripurwo Kecamatan Girimulyo.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Pringapus Dusun Sabrang, Desa Giripurwo Kecamatan Girimulyo.
- 9. Batas-batas Wilayah Kota Nanggulan
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Pronosutan, Boto, Ngrojo Desa Kembang Kecamatan Nanggulan.

- b. Sebelah Timur dibatasi oleh Sungai Progo melewati Dusun Ngemplak, Grubuk, Krinjing IV, Krinjing III, Krinjing II Desa Jatisarono, Dusun Krinjing, Jetis, Cepitan Desa Wijimulyo Kecamatan Nanggulan.
- c. Sebelah Selatan dibatasi oleh Kali Sudu melewati Dusun Jatisari IX, Janti XI, Janti XII Desa Jatisarono dan Dusun Temanggal Desa Wijimulyo.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Klajoran Desa Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan, Dusun Kamal Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo.
- 10. Batas-batas Wilayah Kota Samigaluh
 - a. Sebelah Utara dibatasi oleh Puncak Suroloyo, Dusun Trayu Desa Ngargosari Kecamatan Samigaluh.
 - b. Sebelah Timur dibatasi oleh Kali Sekepiyar, melewati Dusun Kayugede, Sumbo, Dukuh, Sendat, Karang Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh.
 - c. Sebelah Selatan dibatasi oleh Kali Tinalah, melewati Dusun Clumpit Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh.
 - d. Sebelah Barat dibatasi oleh Kali Tinalah, melewati Dusun Ngalian dan Nguntuk-nguntuk Desa Ngargosari Kecamatan Samigaluh.
- 11. Batas-batas Wilayah Kota Kalibawang
 - a. Sebelah Utara dibatasi oleh Kali Diro, melewati Dusun Slanden Desa Banjaroyo Kecamatan Kalibawang.

- b. Sebelah Timur dibatasi oleh Sungai Progo melewati Dusun Slanden Desa Banjaroyo, Dusun Pantok Wetan, Bogo Desa Banjarharjo dan Dusun Ngrajun Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Ngajun Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Banjaran, Pantok Kulon Desa Banjaroyo, Dusun Demangan Banjarharjo Kecamatan Kalibawang.
- (3) Nama Kota, Kedudukan Kota, cakupan administrasi wilayah kota dan luas wilayah kota, serta peta yang memuat cakupan administrasi wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, III.1 sampai dengan III.11 Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi kota-kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BAB VIII P E M B E A Y A A N

Pasal 17

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penetapan batas wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Selain kota-kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Jo. Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah ini, maka bagi kota-kota lainnya yang karena perkembangan fisik dan sosial ekonominya telah memenuhi syarat untuk ditetapkan batas wilayah kotanya, wilayah kotanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Denagn berlakunya Peraturan Daerah ini, maka bagi kota-kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Jo. Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah ini yang belum memiliki Rencana Kota, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, perlu segera dibuatkan Rencana Kotanya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

Wates, 14 Desember 1988

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Kulon Progo
Ketua

Ir. Suatmadji

Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Kulon Progo

Drs. KRT. Wijoyo Hadiningrat

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Kulon Progo.

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan Surat Keputusan

Nomor : 3 Seri : D
Tanggal : 3 Mei 1990

Nomor : 128/KPTS/1990
Tanggal : 12 April 1990

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. KRT. Hadi Subroto
NIP. 490003658

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

NOMOR : 4 TAHUN 1988

T E N T A N G

PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA

A. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan semakin meningkatnya laju pembangunan di sektor perkotaan, maka pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo akan semakin meningkat pula.

Agar pertumbuhan dan perkembangan kota-kota tersebut tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, maka perlu diarahkan. Untuk mengarahkan perkembangan kota dengan sebaik-baiknya perlu mengendalikan dan mengaturnya dengan menetapkan batas wilayah kota, sehingga diperoleh hasil pembangunan yang optimal dengan tidak mengorbankan lahan produktif di sekitarnya serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Untuk menetapkan batas wilayah kota telah dikeluarkan pedomannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1986.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1986 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 34 Tahun 1986 dimaksud, maka kota-kota yang ditetapkan batas wilayah kotanya di masing-masing Kabupaten Daerah Tingkat II adalah sebagai berikut ;

- a. Kota Ibukota Kabupaten;
- b. Kota Tempat Kedudukan Pembantu Bupati;
- c. Kota Ibukota Kecamatan.

Sebagaimana tersebut dalam Pasal 20 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 66/KPTS/1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembantu Bupti Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo, maka kota-kota tempat kedudukan Pembantu Bupati di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo berkedudukan di Kota Ibukota Kabupaten dan atau di Kota Ibukota Kecamatan, sehingga untuk kota tempat kedudukan Pembantu Bupati dimaksud tidak perlu ditetapkan Batas Wilayah Kotanya.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1986, Batas Wilayah Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan agar Batas Wilayah Kota tersebut dapat mengikat, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo tentang Penetapan Batas Wilayah Kota.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kepastian hukum disini, adalah kepastian dalam perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan sehingga proyek-proyek pedesaan tidak masuk kedalam proyek perkotaan, demikian pula sebaliknya.

Ayat (2)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan pembangunan yang optimal adalah bahwa dengan berdasarkan pada Batas Wilayah Kota yang telah ditetapkan tersebut, pembangunan kota dapat diarahkan, dikendalikan atau bahkan dapat diprogramkan pembangunan

fasilitas dan utilitas kota atau yang menunjukkan ciri perkotaan.

Pasal 3 sampai dengan pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak sama dengan pemecahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 1984 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemecahan Desa dalam ayat ini dengan maksud untuk memasukkan satu atau beberapa Dusun dari Desa tersebut kedalam wilayah kota yang ada di dekatnya dan bukan dengan maksud untuk mengadakan Desa baru, sehingga dengan demikian tidak perlu melalui Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1984.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a dan b

Cukup Jelas.

Huruf c :

Di sektor-sektor non pertanian misal :
Pemerintahan, perdagangan, Industri, Jasa.

Huruf d :

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Areal terbangun, yaitu kawasan kota yang diatasnya telah terdapat bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia antara lain perumahan, perkantoran, pasar, pertokoan, sekolahan, jalan, taman, lapangan olahraga.

Huruf b :

Areal cadangan yaitu areal yang belum terbangun yang perlu disediakan bagi perkembangan kota untuk memenuhi kebutuhan ruang untuk pembangunan fisik kota dalam jangka panjang(20 tahun mendatang).

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Wilayah Pengamatan yaitu wilayah dari beberapa Desa yang ditetapkan terlebih dahulu, sebagai dasar penelitian lapangan dan pengumpulan data.

Wilayah pengamatan terdiri atas Desa-desa di mana terdapat kawasan terbangun dan wilayah sekitar kawasan terbangun tersebut yang diperkirakan akan berkembang menjadi wilayah kota di kemudian hari.

Pasal 9

Lampiran I.1 sampai dengan I.7 yang dimaksud dalam pasal ini memuat Buku Analisa Penetapan Batas Wilayah Kota bagi :

1. Kota Ibukota Kecamatan Temon.
(Lampiran I.1)
2. Kota Ibukota Kecamatan Panjatan.
(Lampiran I.2)
3. Kota Ibukota Kecamatan Galur.
(Lampiran I.3)
4. Kota Ibukota Kecamatan Lendah.
(Lampiran I.4)

5. Kota Ibukota Kecamatan Kokap.

(Lampiran I.5)

6. Kota Ibukota Kecamatan Girimulyo.

(Lampiran I.6)

7. Kota Ibukota Kecamatan Kalibawang.

(Lampiran I.7)

Pasal 10

Ayat (1)

Pedoman Penyusunan Rencana Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah :

1. Surat Menteri Dalam Negeri No. Pemda 18/2/6 tanggal 15 Mei 1973 perihal penyusunan Rencana Pembangunan Kota bagi Tiap-tiap Ibukota Kabupaten.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota beserta peraturan pelaksanaannya.
3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota beserta peraturan pelaksanaannya.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota beserta peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2) dan (3)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Untuk menetapkan batas wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, Kepala Daerah membentuk suatu team yang terdiri dari unsur Dinas, Bagian di lingkungan Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo dan Institut terkait.

Pasal 12 sampai dengan Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Lampiran II yang dimaksud dalam pasal ini memuat Nama Kota, Kedudukan Kota, Cakupan administrasi Wilayah Kota dan Luas Wilayah Kota.

Lampiran III.1 sampai dengan III.11 yang dimaksud dalam pasal ini memuat Peta mengenai cakupan administrasi wilayah kota bagi :

1. Kota Ibukota Kabupaten
(Lampiran III.1)
2. Kota Ibukota Kecamatan Temon.
(Lampiran III.2)
3. Kota Ibukota Kecamatan Panjatan.
(Lampiran III.3)
4. Kota Ibukota Kecamatan Galur.
(Lampiran III.4)
5. Kota Ibukota Kecamatan Lendah.
(Lampiran III.5)
6. Kota Ibukota Kecamatan Kokap.
(Lampiran III.6)
7. Kota Ibukota Kecamatan Sentolo.
(Lampiran III.7)
8. Kota Ibukota Kecamatan Girimulyo.
(Lampiran III.8)
9. Kota Ibukota Kecamatan Nanggulan.
(Lampiran III.9)
10. Kota Ibukota Kecamatan Samigaluh.
(Lampiran III.10)
11. Kota Ibukota Kecamatan Kalibawang.
(Lampiran III.11).

Ayat (4)

Penetapan Batas Wilayah Kota bagi kota-kota sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan bersamaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur tentang rencana kotanya

masing-masing, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 17 sampai dengan pasal 20
Cukup Jelas.